

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 16 TAHUN : 1978 SERI D NO. 7

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Nomor : 1 Tahun 1978

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1977/1978

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa perubahan Ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata-usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 1/I/18 tanggal 12 Januari 1977 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1977/1978;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 205 tahun 1977 tanggal 10 Juni 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978;
7. Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1977 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1977/1978;
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1977 Nomor 185 Tahun 1977 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Januari 1972 Nomor 12/I/04/ DPRD/71-72 tentang Peraturan Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar** : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 19 Desember 1977 s/d 23 Desember 1977;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 21 Januari 1978;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KE-I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1977/1978.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah/berkurang +/- Rp. 12.347.840.900,- sehingga menjadi Rp. 95.861.081.000,-

dan diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 76.975.877.100,-
Bertambah/berkurang +/- Rp. 6.424.879.900,-

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 83.400.757.000,-

b. Pendapatan Pembangunan se-
 belum perubahan Rp. 6.537.363.000,-
 Bertambah/ber-
 kurang +/- Rp. 5.922.961.000,-

Pendapatan Pembangunan se-
 telah perubahan Rp. 12.460.324.000,-

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan di mak-
 sud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing
 dimuat dalam lampiran A.IX.1. dan A.IX.2. Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1977/1978
 diperkirakan bertambah/berkurang +/- Rp. 12.347.840.900,-
 sehingga menjadi : Rp. 95.861.081.000,-

dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebe-
 lum prubahan Rp. 10.540.132.000,-
 Bertambah/ber-
 kurang +/- Rp. 6.602.048.222,-

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 17.142.180.222,-

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja di maksud
 pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat
 dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 setelah perubahan menjadi Rp. 95.861.081.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.999.963.000,- sehingga menjadi Rp. 19.670.963.000,-

dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin se-

belum perubahan Rp. 10.171.000.000,-

Bertambah Rp. 3.316.000.000,-

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 13.487.000.000,-

b. Pendapatan Pembangunan se-

belum perubahan Rp. 3.500.000.000,-

Bertambah Rp. 2.683.963.000,-

Pendapatan Pembangunan se-

telah perubahan Rp. 6.183.963.000,-

(2) Perincian tambahan pendapatan di maksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.999.963.000,- sehingga menjadi Rp. 19.670.963.000,-

dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebe-

lum perubahan Rp. 10.171.000.000,-

Bertambah Rp. 3.316.000.000,-

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 13.487.000.000,-

b. Belanja Pembangunan se-

belum perubahan Rp. 3.500.000.000,-

Bertambah Rp. 2.683.963.000,-

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 6.183.963.000,-

(2) Perincian penambahan belanja di maksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 21 Januari 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI TINGKAT I
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,
JAWA TENGAH
KETUA,

WIDARTO

SOEPARDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 5 Juni 1978 Nomor KUPD. 1/4/24-80.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah No. 16 tanggal 19 Desember Tahun 1978 Seri D Nomor 7.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Yang menjalankan tugas,

SOEPARNO

Assisten II Sekwilda.

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1977/1978**

PENDAPATAN	Jumlah Anggaran semula Rp.	Tambahan/Pengurangan Rp.	Jumlah setelah perubahan Rp.	BELANJA	Jumlah Anggaran semula Rp.	Tambahan/Pengurangan Rp.	Jumlah setelah perubahan Rp.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
RUTIN				RUTIN :			
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	1.500.000.000	1.364.560.000	2.864.560.000	1. Belanja pegawai	52.491.909.100	2.078.295.900	54.550.205.000
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	70.208.537.100	4.926.987.900	75.135.525.000	2. Belanja barang	1.075.268.000	112.923.000	1.188.194.000
3. Pendapatan asli Daerah sendiri :				3. Belanja pemeliharaan	781.962.250	31.474.000	813.436.250
3.1. Pajak Daerah	4.000.000.000	-	4.000.000.000	4. Belanja perjalanan dinas	192.459.750	9.372.000	201.831.750
3.2. Retribusi Daerah	749.000.000	155.838.000	904.838.000	5. Belanja lain-lain	11.500.000	420.000	11.920.000
3.3. Bagian laba dari Perusahaan-Perusahaan Daerah	150.000.000	50.000.000	100.000.000	6. Anggaran pinjaman/hutang dan bunga	-	-	-
3.4. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah	317.840.000	13.495.000	331.335.000	7. Belanja pensiun	1.232.684.000	127.897.000	1.360.581.000
3.5. Penerimaan lain-lain	50.500.000	13.999.000	64.499.000	8. Ganjaran / Subsidi / Sumbangan kepada Daerah Bawahan	16.625.048.000	2.902.926.000	19.527.974.000
Jumlah 3 :	5.267.340.000	133.332.000	5.400.672.000	9. Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain	418.610.000	546.945.000	965.555.000
4. Pinjaman	-	-	-	10. Pengeluaran tidak terangka	143.667.000	44.463.222	99.203.778
Jumlah RUTIN :	76.975.877.100	6.424.879.900	83.400.757.000	Jumlah RUTIN :	72.973.108.100	5.745.792.678	78.718.900.778
PEMBANGUNAN :				PEMBANGUNAN			
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	-	5.784.906.000	5.784.906.000	1. Bidang Ekonomi	6.627.098.000	2.585.611.500	9.212.709.500
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	6.157.000.000	5.280.000	6.151.720.000	2. Bidang Sosial	986.801.500	516.253.500	1.503.055.000
3. Penerimaan asli Daerah sendiri ..	380.363.000	143.335.000	523.698.000	3. Bidang Umum	2.051.055.500	3.150.729.375	5.201.784.875
4. Pinjaman	-	-	-	4. Subsidi pembangunan kepada Daerah Bawahan	875.177.000	-	-
Jumlah PEMBANGUNAN :	6.537.363.000	5.922.931.000	12.460.324.000	5. Pembayaran kembali pinjaman ..	-	-	-
JUMLAH :	83.513.240.100	12.347.840.900	95.861.081.000	Jumlah PEMBANGUNAN :	10.540.132.000	6.602.048.222	17.042.180.222
				JUMLAH	83.513.240.100	12.347.840.900	95.861.081.000

CATATAN SETELAH PERUBAHAN :

1. Pendapatan RUTIN :

- Jumlah Pendapatan RUTIN	Rp. 83.400.757.000
- Dikurangi Tabungan Daerah untuk Pembangunan ..	Rp. 4.681.858.222
- Jumlah Pendapatan Rutin setelah dikurangi Tabungan Daerah	Rp. 78.708.903.778

2. Pendapatan RUTIN :

- Jumlah Pendapatan PEMBANGUNAN	Rp. 12.460.324.000
- Dikurangi Tabungan Daerah untuk Pembangunan ..	Rp. 4.681.6858.222
- Jumlah Pendapatan Pembangunan setelah ditambah Tabungan Daerah Belanja Pembangunan	Rp. 17.142.180.222